



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 43/23 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Leo Mamiri Belakang Kantor Dispenda Timika
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/48/XI/2022/Resnarkoba tanggal 11 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
3. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frengky Kambu, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempau Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLYN NOVIYANTI ALIAS MARLIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARLYN NOVIYANTI ALIAS MARLIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang diduga berisi ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil diduga berisi ganja dan 2 (dua) linting ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram;
- 5 (lima) lembar amplop coklat (pembungkus ganja);
- 5 (lima) lembar kertas timah wama silver (pembungkus ganja);
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah jaket hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe 1915 wama biru muda dengan nomor simcard 082339045454;

Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan "Putusan Bebas meskipun Bersyarat dari tuntutan pelanggaran hukum yang berlaku" dan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2023;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dan menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam surat tuntutan dan tanggapan ini, dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) dan Terdakwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2023 secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Replik dan tetap pada Nota Pembelaan dan menerima Duplik ini dengan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN**, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03:30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Leo Mamiri Belakang Kantor Dispenda Timika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO (*dilakukan penuntutan terpisah*) terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja kemudian setelah dilakukan introgasi terhadap saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO lalu saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO menyampaikan Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa dimana setiap akan mengambil paketan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO harus menunjukkan bukti transfer ke rekening atas nama SEMI (DPO) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis ganja kepada saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Belakang Kantor Dispenda Timika dimana sesampainya di rumah milik Terdakwa kemudian saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan kepada Terdakwa **"Kalau ibu ada simpan sisa barang Narkotika jenis Ganja ibu serahkan saja ke kami"** kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja di dalam saku jaket milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa peran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menerima dan menyimpan Narkotika jenis Ganja milik SEMI (DPO) yang diberikan oleh saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO kepada Terdakwa kemudian setiap saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO akan mengambil paketan Narkotika jenis Ganja tersebut harus menunjukkan bukti transfer ke rekening atas nama SEMI (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Timika Nomor : 226/11770/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Timika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) linting yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp-Sih / 48.b / XI / 2022 / Resnarkoba tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh AKP MANSUR, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Mimika telah dilakukan penyisihan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram yang di sisihkan untuk pengujian Laboratoris dengan berat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram dan di sisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat 9,51 (sembilan koma lima puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 256/NNF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh KOMPOL R. AHMAD HARI JUNIANTO, S. Kom. selaku Plt. Kabidlabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPDA HERLIA, S.Si., IPDA ADE JODI HARMAWAN, S.T. dan IPDA RIDHO AGUNG PRIHAMBODO, S. Kom. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 285/NNF/XI/2022 berupa daun-daun, biji dan batang kering dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN**, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03:30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Leo Mamiri Belakang Kantor Dispenda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mimika melakukan penangkapan terhadap saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO (*dilakukan penuntutan terpisah*) terkait kepemilikan Narkoba jenis Ganja kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO lalu saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO menyampaikan Narkoba jenis Ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Belakang Kantor Dispenda Timika dimana sesampainya di rumah milik Terdakwa kemudian saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO menyampaikan kepada Terdakwa **“Kalau ibu ada simpan sisa barang Narkoba jenis Ganja ibu serahkan saja ke kami”** kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis Ganja kemudian saksi RUMTHE YONGKY ATENG bersama saksi DEDY FAJAR NUGROHO langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) linting Narkoba jenis ganja di dalam saku jaket milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima dan menyimpan Narkoba jenis Ganja dari saksi WEYNAND FRANS WORABAY Alias EMBO yakni sekitar awal bulan Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) paket sedangkan pada pertengahan bulan September 2022 Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari SEMI (DPO) sebanyak 5 (lima) paket.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Timika Nomor : 226/11770/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Timika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil dan 2 (dua) linting yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp-Sih / 48.b / XI / 2022 / Resnarkoba tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh AKP MANSUR, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Mimika telah dilakukan penyisihan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram yang di sisihkan untuk pengujian Laboratoris dengan berat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram dan di sisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat 9,51 (sembilan koma lima puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 256/NNF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh KOMPOL R. AHMAD HARI JUNIANTO, S. Kom. selaku Plt. Kabislabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPDA HERLIA, S.Si., IPDA ADE JODI HARMAWAN, S.T. dan IPDA RIDHO AGUNG PRIHAMBODO, S. Kom. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 285/NNF/XI/2022 berupa daun-daun, biji dan batang kering dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja terjadi pada awal bulan Agustus 2022 kemudian pada pertengahan bulan September 2022 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan Leo Mamiri belakang Kantor Dispenda Timika;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dengan cara menerima narkotika jenis ganja dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO kemudian ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN;
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG melakukan penangkapan terhadap saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yakni pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT selanjutnya Saksi menanyakan darimana dia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa MARILYN NOVIYANTI Alias MARLIN selanjutnya Saksi kembali bertanya apakah saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO ada memberikan uang kepada Terdakwa, saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menjawab bahwa setiap kali akan mengambil narkotika jenis ganja maka dia harus menunjukkan bukti transfer ke rekening saudara SEMI barulah Terdakwa menyerahkan paket ganja yang diminta oleh saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG dan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Leo Mamiri belakang Dispenda Timika selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan menemukan disaku jaket dalam kamar Terdakwa 2 (dua) linting ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat res narkoba Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa ia berperan menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dan apabila saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO ingin mengambil narkoba jenis ganja tersebut maka ia harus menunjukkan bukti transfer kepada seorang yang bernama SEMI;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa sudah dua kali menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sekitar bulan September 2022 dengan cara diseduh dengan air panas kemudian diminum;
- Bahwa Selain ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja, ada ditemukan juga bekas bungkus kiriman paket berupa kertas minyak dan aluminium foil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Terdakwa bertugas menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mendapatkan uang dari saudara SEMI yang menerima transferan uang dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan orang yang bernama SEMI;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yang Terdakwa simpan akan diperjual belikan;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap, tidak ditemukan bukti transfer antara Terdakwa dengan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada saat penangkapan apakah dilakukan pemeriksaan urin atau tidak terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi dari pengakuan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, selain darinya Terdakwa juga sering menerima paketan narkoba jenis ganja dari kiriman yang berasal dari Jayapura, hal tersebut diperkuat dengan penemuan bukti bekas bungkus paket berupa kertas minyak dan alumunium foil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya atas keterangan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja adalah untuk mendapatkan keuntungan, melainkan Terdakwa hanya membantu menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tersebut karena masih memiliki hubungan keluarga;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Rumthe Yongki Ateng, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja terjadi pada awal bulan Agustus 2022 kemudian pada pertengahan bulan September 2022 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan Leo Mamiri belakang Kantor Dispenda Timika;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara penyalahgunaan Narkoba jenis ganja dengan cara menerima narkoba jenis ganja dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO kemudian ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN;
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO melakukan penangkapan terhadap saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yakni pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT selanjutnya Saksi menanyakan darimana dia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa MARILYN NOVIYANTI Alias MARLIN selanjutnya Saksi kembali bertanya apakah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO ada memberikan uang kepada Terdakwa, saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menjawab bahwa setiap kali akan mengambil narkoba jenis ganja maka dia harus menunjukkan bukti transfer ke rekening saudara SEMI barulah Terdakwa menyerahkan paketan ganja yang diminta oleh saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO dan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Leo Mamiri belakang Dispenda Timika selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan menemukan disaku jaket dalam kamar Terdakwa 2 (dua) linting ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat res narkoba Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa ia berperan menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dan apabila saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO ingin mengambil narkoba jenis ganja tersebut maka ia harus menunjukkan bukti transfer kepada seorang yang bernama SEMI;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa sudah dua kali menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja sekitar bulan September 2022 dengan cara diseduh dengan air panas kemudian diminum;
- Bahwa Selain ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja, ada ditemukan juga bekas bungkus kiriman paket berupa kertas minyak dan aluminium foil;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Terdakwa bertugas menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mendapatkan uang dari saudara SEMI yang menerima transferan uang dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan orang yang bernama SEMI;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yang Terdakwa simpan akan diperjual belikan;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya atas keterangan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja adalah untuk mendapatkan keuntungan, melainkan Terdakwa hanya membantu menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tersebut karena masih memiliki hubungan keluarga;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Weynand Frans Worabay Alias Embo, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja terjadi pada awal bulan Agustus 2022 kemudian pada pertengahan bulan September 2022 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan Leo Mamiri belakang Kantor Dispenda Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi untuk menyimpan narkoba jenis ganja yang saksi bawa dari Jayapura;
- Bahwa saksi menitipkan narkoba jenis ganja yang saksi bawa dari Jayapura tersebut kepada Terdakwa karena saksi malas simpan banyak-banyak;
- Bahwa motivasi Terdakwa mau membantu saksi menyimpan narkoba tersebut karena membantu saudara saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan bukti transfer apapun kepada Terdakwa saat mengambil narkoba jenis ganja yang Terdakwa bantu simpankan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menggunakan sendiri narkoba jenis ganja tersebut, hanya pernah seduh satu kali seperti teh dan tidak menjual kepada siapapun narkoba milik saksi tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut saksi dapatkan dari saudara SEMI yang saat ini menjadi DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba jenis ganja terjadi pada awal bulan Agustus 2022 kemudian pada pertengahan bulan September 2022 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan Leo Mamiri belakang Kantor Dispenda Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datanglah beberapa laki-laki berpakaian preman yang akhirnya Terdakwa ketahui merupakan petugas Kepolisian dan saat itu mereka menyampaikan "kalau ibu ada simpan sisa barang (ganja) ibu serahkan saja ke kami" selanjutnya Terdakwa langsung ambil sisa paket ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dan Terdakwa serahkan ke Petugas Kepolisian, selanjutnya petugas meminta izin Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan mereka dan dari hasil penggeledahan tersebut Polisi menemukan 2 (dua) linting ganja didalam saku jaket didalam kamar Terdakwa, amplop coklat besar, kertas timah dan 1 (satu) bundel plastic klip bening kecil;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut, adalah milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Alasan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO adalah karena kami masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa berperan menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dan apabila stok ganja miliknya sudah habis maka ia tinggal datang dan ambil dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, dimana narkoba jenis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ditiptkan ke Terdakwa sekitar awal dan pertengahan bulan Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa simpan narkotika jenis ganja didalam kamar tepatnya dilemari dan juga didalam jaket milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sekitar bulan September 2022 dengan cara diseduh dengan air panas kemudian diminum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara diseduh;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja karena sempat melihat artikel diinternet bahwa ganja bermanfaat untuk pengobatan sakit kanker, keluarga Terdakwa banyak yang sakit kanker sehingga Terdakwa mengkonsumsi untuk pencegahan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dari garis keturunan ibu, dimana ibu Terdakwa dengan nenek dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang yang bernama SEMI;
- Bahwa Terdakwa baru tahu bahwa saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO mendapatkan narkotika jenis ganja dari orang yang bernama SEMI setelah menjalani pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan lain menyimpan narkotika jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO selain karena factor hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO memiliki tujuan menjual narkotika jenis ganja yang ditiptkan kepada Terdakwa dan tujuan menitip narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa untuk memudahkan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dalam mengambil serta menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada konsumennya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak kapan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak kami masih sama-sama di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, dan Terdakwa melihat sendiri hasil tes urin milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO positif saat kami diperiksa di Polisi;

- Bahwa Setahu Terdakwa kertas aluminium foil banyak ditemukan di rumah Terdakwa saat penggeledahan karena barang bukti narkoba jenis ganja dililit menggunakan kertas aluminium berlapis-lapis;
- Bahwa Terdakwa menjalankan tes urin saat di kantor Polisi tetapi hasilnya negative;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 256/NNF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 ; dan
- Berita Acara Penimbangan Nomor 226/11770/2022 tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisi Ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi ganja dan 2 (dua) linting ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram, disisihkan untuk uji laboratoris seberat 7,17 gram, dan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,51 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1915 warna biru muda dengan nomor simcard 082339045454;
- 5 (lima) amplop coklat (pembungkus ganja);
- 1 (satu) plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah jaket hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 11 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan Leo Mamiri belakang Kantor Dispenda Timika, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDI FAJAR NUGROHO dan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG, sehubungan dengan perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang diduga berisi Ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi ganja dan 2 (dua) linting ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram, disisihkan untuk uji laboratoris seberat 7,17 gram, dan untuk pembuktian di persidangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 9,51 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1915 warna biru muda dengan nomor simcard 082339045454, 5 (lima) amplop coklat (pembungkus ganja), 1 (satu) plastik klip bening kecil, dan 1 (satu) buah jaket hitam;

- Bahwa awalnya saat Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO dan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG melakukan penangkapan terhadap saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yakni pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT selanjutnya Saksi menanyakan darimana dia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa MARILYN NOVIYANTI Alias MARLIN, selanjutnya Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO bersama dengan rekan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG dan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Leo Mamiri belakang Dispenda Timika selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan menemukan disaku jaket dalam kamar Terdakwa 2 (dua) linting ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat res narkoba Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO dan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG menerangkan atas keterangan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, Terdakwa meminta saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menunjukkan bukti transfer ke rekening saudara SEMI barulah Terdakwa menyerahkan paket ganja yang diminta oleh saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, namun saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menerangkan bahwa tidak pernah menunjukkan bukti transfer kepada Terdakwa saat mengambil narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ditemukan bukti transfer dari saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO kepada saudara SEMI;

- Bahwa Saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dari garis keturunan ibu, dimana ibu Terdakwa dengan nenek dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO adalah saudara kandung;

- Bahwa Terdakwa membantu saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO untuk menyimpan narkoba jenis ganja yang saksi bawa dari Jayapura, saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menitipkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja yang saksi bawa dari Jayapura tersebut kepada Terdakwa karena saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tidak mau simpan sendiri;

- Bahwa motivasi Terdakwa mau membantu saksi menyimpan narkotika tersebut karena membantu saudara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan lain menyimpan narkotika jenis ganja milik saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO selain karena factor hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa atas membantu menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tidak pernah menunjukkan bukti transfer apapun kepada Terdakwa saat mengambil narkotika jenis ganja yang Terdakwa bantu simpankan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO memiliki tujuan menjual narkotika jenis ganja yang dititipkan kepada Terdakwa dan tujuan menitip narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa untuk memudahkan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dalam mengambil serta menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada konsumennya;
 - Bahwa Terdakwa hanya pernah seduh satu kali narkotika jenis ganja tersebut seperti teh dan tidak menjual kepada siapapun narkotika milik saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah menjalankan tes urin saat di kantor Polisi tetapi hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO;
 - Bahwa Berdasarkan bukti surat hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 256/NNF/XI/2022 tanggal 14 November 2022, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja, dan berdasarkan bukti surat berita acara penimbangan Nomor 226/11770/2022 tanggal 11 November 2022, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berat bersih sejumlah 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram;
 - Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sedangkan yang dimaksud dengan “Pemufakatan Jahat” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 18 dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara a quo merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa berawal saat Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO dan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG melakukan penangkapan terhadap saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO yakni pada tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIT selanjutnya ditanyakan darimana saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMBO mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa MARILYN NOVIYANTI Alias MARLIN, selanjutnya Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO bersama dengan rekan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG dan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Leo Mamiri belakang Dispenda Timika selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan menemukan disaku jaket dalam kamar Terdakwa 2 (dua) linting ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat res narkoba Polres Mimika guna Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa saksi yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi DEDDY FAJAR NUGROHO dan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG menerangkan atas keterangan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, Terdakwa meminta saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menunjukkan bukti transfer ke rekening saudara SEMI barulah Terdakwa menyerahkan paket ganja yang diminta oleh saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, namun saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO menerangkan bahwa tidak pernah menunjukkan bukti transfer kepada Terdakwa saat mengambil narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terhadap bukti transfer ke rekening saudara SEMI dari saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tidak dapat diungkap sebagai fakta di persidangan, dan motivasi Terdakwa mau membantu saksi menyimpan narkoba tersebut karena membantu saudara, dimana Saksi ND FRANS WORABAY alias EMBO memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dari garis keturunan ibu, dimana ibu Terdakwa dengan nenek dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa atas membantu menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO tidak pernah menunjukkan bukti transfer apapun kepada Terdakwa saat mengambil narkoba jenis ganja yang Terdakwa bantu simpankan, dan Terdakwa tidak memiliki alasan lain menyimpan narkoba jenis ganja milik saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO selain karena factor hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan bukti surat hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 256/NNF/XI/2022 tanggal 14 November 2022, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja, sehingga termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan bukti surat berita acara penimbangan Nomor 226/11770/2022 tanggal 11 November 2022, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berat bersih sejumlah 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO memiliki tujuan menjual narkotika jenis ganja yang dititipkan kepada Terdakwa dan tujuan menitip narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa untuk memudahkan saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dalam mengambil serta menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada konsumennya, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika jenis ganja milik saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, sehingga membuktikan Terdakwa telah bersepakat dengan saksi saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut yang nantinya akan diedarkan atau dijual oleh saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO, dengan demikian unsur **Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada kesimpulannya mengakui perbuatan terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja karena dititipkan oleh saksi WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO dan memiliki hubungan keluarga, namun oleh karena Terdakwa tidak pernah di hukum dan masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga Terdakwa, Terdakwa juga masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang pendeta, maka Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum karena memohon untuk membebaskan Terdakwa sedangkan kontradiksi dengan pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sendiri yang mengakui Terdakwa terbukti bersalah menyimpan narkotika jenis ganja namun karena Terdakwa tidak pernah di hukum dan masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga Terdakwa, Terdakwa juga masih memiliki tanggung jawab

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang pendeta, maka mohon untuk dibebaskan, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur unsur dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa mengenai permohonan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, dimana Terdakwa juga harus menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu hal yang berpotensi besar merusak masa depan generasi penerus bangsa melalui peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal sebagaimana menjadi preseden buruk di dalam lingkungan masyarakat, terlebih dalam lingkungan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang sangat rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan narkoba, bahwa patut diakui hingga saat ini ada begitu banyak anggota masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya, bahwa hal tersebut akan selalu berulang sebagai sebuah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siklus yang dikemudian hari akan menghancurkan generasi penerus bangsa apabila sejak saat ini tidak dilakukan upaya pencegahan baik secara preventif maupun represif melalui putusan pemidanaan, dimana Terdakwa sendiri yang berprofesi sebagai seorang pendeta yang merupakan pemimpin agama dimana seharusnya justru yang harus lebih mengetahui perbuatan yang baik maupun buruk ditengah masyarakat, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi keluarga maupun masyarakat, sehingga melalui pemidanaan diharapkan dapat menekan dan memberikan pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, menginsyafi perbuatannya dan menempa diri menjadi lebih baik, serta sebagai contoh bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Mimika untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun bagi masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisi Ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi ganja dan 2 (dua) linting

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim



ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram, disisihkan untuk uji laboratoris seberat 7,17 gram, dan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,51 gram, 5 (lima) amplop coklat (pembungkus ganja), 1 (satu) plastik klip bening kecil, dan 1 (satu) buah jaket hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo 1915 warna biru muda dengan nomor simcard 082339045454,, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisi Ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi ganja dan 2 (dua) linting ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram, disisihkan untuk uji laboratoris seberat 7,17 gram, dan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,51 gram;
- 5 (lima) amplop coklat (pembungkus ganja);
- 1 (satu) plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah jaket hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1915 warna biru muda dengan nomor simcard 082339045454;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Febiana Wilma Sorbu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim



Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.